



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG WIRANTO ALS SUGENG BIN ALM YUSMILAR;**
2. Tempat lahir : Bukit Lipai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kipayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* android merek Invinox;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MH1JBK114LK727386,Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM -16/Enz.2/Rengat/01/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Sugeng Wiranto alias Sugeng bin (Alm) Yusmilar bersama Saksi Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dan Saksi Zaldry alias Isal bin Yurnalis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Oktober s.d bulan November 2023 di Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12:00 WIB di Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama Saksi Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dan Saksi Zaldry alias Isal bin Yurnalis (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya disebut Saksi Usup dan Saksi Isal, pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi Usup menghubungi seseorang yang bernama Nurul (DPO) menggunakan *handphone* android merek Vivo milik Saksi Usup dengan mengatakan “Ada sabu?” dan dijawab oleh Nurul (DPO) “Ini ada sabu 2 (dua) kantong Bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya”, dijawab oleh Saksi Usup “Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu”, selanjutnya setelah Saksi Usup selesai menelfon Nurul (DPO) Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal untuk melakukan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan atau permufakatan jahat dengan berkata “Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? Kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar”, dijawab oleh Saksi Isal “Bisa Bang ayoklah” sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam, kemudian Saksi Usup kembali menelfon Nurul (DPO) dengan mengatakan “Iyalah aku mau biar ku jual disini”, selesai menelfon Nurul (DPO) Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal jika ia mau menjemput sabu di DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, selanjutnya Saksi Usup menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor dengan nomor mesin 31B-953445 dan nomor rangka MH331B003BJ953489 menuju DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku untuk menjemput sabu, sekira pukul 15:00 WIB Saksi Usup sampai di DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku dan menelfon Nurul (DPO) untuk menjemput sabu, diarahkan oleh Nurul (DPO) untuk ketemuan di lapangan bola kaki DK 1 Dusun Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, saat Saksi Usup bertemu dengan Nurul (DPO) di tempat yang dimaksud selanjutnya Nurul (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kepada Saksi Usup, kemudian Saksi Usup pulang ke Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku. selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB di kebun sawit Masyarakat Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku tepatnya di belakang rumah Saksi Isal, Saksi Usup menelfon Saksi Isal “Ini sabu sudah ada sinilah di sawitan belakang rumahmu” dan Saksi Isal jawab “Oke bang”, kemudian setelah Saksi Isal sampai, Saksi Usup memperlihatkan kepada Saksi Isal 2 (dua) bungkus plastik klip, selanjutnya Saksi Usup menelfon Terdakwa untuk datang di lokasi Saksi Isal dan Saksi Usup berada, lama kemudian Terdakwa sampai di tempat Saksi Isal dan Saksi Usup berada, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usup dan Saksi Isal langsung mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa selama dua hari sabu tersebut habis dijual oleh Saksi Isal dan Saksi Usup, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Usup kepada Nurul (DPO), dari hasil penjualan sabu tersebut Saksi Isal dan Saksi Usup memperoleh untung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang tapi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat memakai sabu secara gratis;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober Saksi Usup dihubungi oleh Nurul (DPO) "Sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong" dijawab oleh Saksi Usup "Ya sudah gak papa biar aku jemput saja", kemudian Saksi Usup bersama Terdakwa pergi menjemput sabu di Pasar DK 1 Desa Kuala Gading, sekira pukul 15:00 WIB Saksi Usup bertemu Nurul (DPO) dan Nurul (DPO) kembali memberikan sabu kepada Saksi Usup, kemudian Saksi Usup bersama Terdakwa menuju Lubuk Kandis untuk mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual bersama Terdakwa dan Saksi Isal, sedangkan sisa dari sabu yang dipaketkan, dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal. Kemudian sabu yang telah dipaketkan tersebut habis terjual oleh Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Usup kembali menghubungi Nurul (DPO) dengan mengatakan "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" dijawab oleh Nurul (DPO) "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" dijawab kembali oleh Saksi Usup "Okelah Rul kalau begitu" selanjutnya Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal "Ini ada info dari Nurul (DPO) kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin", dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Isal ialah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama bertanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga, sehingga dengan itu Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal kembali melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sekira pukul 14:00 WIB Saksi Usup bersama Terdakwa menuju Pasar DK 1 Dusun Kuala Gading untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu dan menjemput sabu dari Nurul (DPO), setibanya Saksi Usup di Pasar DK 1 Dusun Kuala Gading, Saksi Usup bertemu dengan Nurul (DPO) dan Nurul (DPO) menyerahkan sabu kepada Saksi Usup sebanyak 5 (Lima) kantong sedangkan Saksi Usup menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebelumnya kepada Nurul, lalu Saksi Usup bersama Terdakwa berangkat ke Lubuk Kandis dengan membawa sabu tersebut. Setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Usup bersama Terdakwa dan Saksi Isal pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja untuk mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual, pada saat itu Saksi Usup bersama

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Isal mempacketkan 1 (satu) kantong sabu menjadi 40 (empat puluh) paket, sedangkan sisanya 4 (empat) kantong Saksi Usup simpan ke dalam tas kecil warna hitam merek Levis yang dipinjam Saksi Usup kepada Saksi Isal, dari penjualan 40 (empat puluh) paket tersebut uang yang terkumpul sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di setor oleh Saksi Usup kepada Nurul (DPO), terhadap penjualan sabu tersebut Saksi Usup bersama Terdakwa dan Saksi Isal tidak mendapat keuntungan uang, hanya berupa pemakaian sabu secara gratis dan untuk membeli makanan serta rokok;

- Selanjutnya pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 20:00 WIB Saksi Usup menjumpai Saksi Isal dan mengajak Saksi Isal ke sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Saksi Isal bersama Saksi Usup menuju lokasi yang dimaksud menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pondok kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja, Saksi Isal dan Saksi Usup kembali mempacket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil 1 (satu) kantong sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, yang mana Saksi Usup menyuruh Saksi Isal untuk memegang sabu tersebut apabila ada yang ingin membeli sabu langsung berkomunikasi menggunakan *handphone* kepada Saksi Isal, sedangkan sisanya 3 (tiga) kantong sabu Saksi Usup yang menyimpannya. Kemudian sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa menelfon Saksi Isal menanyakan sedang di mana dan Saksi Isal mengatakan bahwa ia sedang berada di pondok plasma PT. Tasma Puja di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, lalu berselang lama datang Terdakwa ke tempat Saksi Isal dan Saksi Usup berada menggunakan sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MHIJBK114LK727386, selanjutnya di lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal menunggu pelanggan yang akan membeli paketan sabu yang telah di bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paketan kecil, adapun cara Terdakwa, Saksi Usup, dan Saksi Isal menjual sabu dengan menunggu pembeli menghubungi melalui *hanphone* masing-masing, untuk selanjutnya ditentukan kesepakatan penyerahan sabu dan uang. Bahwa dari paket sabu yang berhasil dijual uang yang terkumpul sebanyak Rp3.500.000,00 diserahkan Terdakwa kepada Nurul (DPO) dengan menggunakan BRI Link, pada saat itu Terdakwa juga sempat mengantarkan paket narkoba menggunakan sepeda motor Terdakwa

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang yang Terdakwa kenal, sedangkan sisa uang penjualan yang belum dikirim kepada Nurul (DPO) sebanyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu) dari Saksi Isal dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi Usup, lalu sisa sabu yang belum terjual sebanyak 8 (delapan) paket kecil disimpan Saksi Isal di kantong celana sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) kantong paket sabu yang belum di paket-paketkan disimpan oleh Saksi Usup di dalam tas kecil warna hitam merek Levis, punya Saksi Isal yang dipinjam oleh Saksi Usup. Selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB anggota kepolisian datang mengamankan Terdakwa, Saksi Usup dan Saksi Isal. Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit *handphone* android merek Invinox;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi merek Honda dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MHIBK114LK727386
- Bahwa Terdakwa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 052/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 8 (delapan) bungkus diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis dengan berat bersih 0, 51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkus 0, 93 (nol koma sembilan tiga) gram, berat kotor 1, 44 (satu koma empat empat) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.391 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm, :
- a. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis,
 - b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99,

c. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 051/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis shabu milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dengan berat bersih 10, 64 (sepuluh koma enam empat) gram, berat pembungkus 0, 89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat kotor 11, 53 (sebelas koma lima tiga) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.390 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm:

a. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman,

b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99,

c. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Sugeng Wiranto alias Sugeng bin (Alm) Yusmilar bersama Saksi Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dan Saksi Sugeng Wiranto alias Sugeng bin (Alm) Yusmilar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 di pondok plasma PT. Tasma Puja di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12:00 WIB di Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa bersama Saksi Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dan Saksi Zaldry alias Isal bin Yurnalis (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk selanjutnya disebut Saksi Usup dan Saksi Isal, pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi Usup menghubungi seseorang yang bernama Nurul (DPO) menggunakan *handphone* android merek Vivo milik Saksi Usup dengan mengatakan “Ada sabu?” dan dijawab oleh Nurul (DPO) “Ini ada sabu 2 (dua) kantong Bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya”, dijawab oleh Saksi Usup “Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu”, selanjutnya setelah Saksi Usup selesai menelfon Nurul (DPO) Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan berkata “Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? Kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar”, dijawab oleh Saksi Isal “Bisa Bang ayoklah” sedangkan Terdakwa saat itu hanya diam, kemudian Saksi Usup kembali menelfon Nurul (DPO) dengan mengatakan “Iyalah aku mau biar ku jual disini”, selesai menelfon Nurul (DPO) Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal jika ia mau menjemput sabu di DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, selanjutnya Saksi Usup menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor dengan nomor mesin 31B-953445 dan nomor rangka MH331B003BJ953489 menuju DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku untuk menjemput sabu, sekira pukul 15:00 WIB Saksi Usup sampai di DK 1 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku dan menelfon Nurul (DPO) untuk menjemput sabu, diarahkan oleh Nurul (DPO) untuk ketemuan di lapangan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola kaki DK 1 Dusun Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, saat Saksi Usup bertemu dengan Nurul (DPO) di tempat yang dimaksud selanjutnya Nurul (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kepada Saksi Usup, kemudian Saksi Usup pulang ke Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku. selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB di kebun sawit Masyarakat Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku tepatnya di belakang rumah Saksi Isal, Saksi Usup menelfon Saksi Isal "Ini sabu sudah ada sinilah di sawitan belakang rumahmu" dan Saksi Isal jawab "Oke bang", kemudian setelah Saksi Isal sampai, Saksi Usup memperlihatkan kepada Saksi Isal 2 (dua) bungkus plastik klip, selanjutnya Saksi Usup menelfon Terdakwa untuk datang di lokasi Saksi Isal dan Saksi Usup berada, lama kemudian Terdakwa sampai di tempat Saksi Isal dan Saksi Usup berada, kemudian dengan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Usup dan Saksi Isal langsung mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa selama dua hari sabu tersebut habis dijual oleh Saksi Isal dan Saksi Usup, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Usup kepada Nurul (DPO), dari hasil penjualan sabu tersebut Saksi Isal dan Saksi Usup memperoleh untung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang tapi hanya dapat memakai sabu secara gratis;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober Saksi Usup dihubungi oleh Nurul (DPO) "Sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong" dijawab oleh Saksi Usup "Ya sudah gak papa biar aku jemput saja", kemudian Saksi Usup bersama Terdakwa pergi menjemput sabu di Pasar DK 1 Desa Kuala Gading, sekira pukul 15:00 WIB Saksi Usup bertemu Nurul (DPO) dan Nurul (DPO) kembali memberikan sabu kepada Saksi Usup, kemudian Saksi Usup bersama Terdakwa menuju Lubuk Kandis untuk mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual bersama Terdakwa dan Saksi Isal, sedangkan sisa dari sabu yang dipaketkan, dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal. Kemudian sabu yang telah dipaketkan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis terjual oleh Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023 Saksi Usup kembali menghubungi Nurul (DPO) dengan mengatakan "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" dijawab oleh Nurul (DPO) "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" dijawab kembali oleh Saksi Usup "Okelah Rul kalau begitu" selanjutnya Saksi Usup mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Isal "Ini ada info dari Nurul (DPO) kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin", dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Isal ialah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama bertanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga, sehingga dengan itu Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal kembali melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekira pukul 14:00 WIB Saksi Usup bersama Terdakwa menuju Pasar DK 1 Dusun Kuala Gading untuk menyetorkan uang hasil penjualan sabu dan menjemput sabu dari Nurul (DPO), setibanya Saksi Usup di Pasar DK 1 Dusun Kuala Gading, Saksi Usup bertemu dengan Nurul (DPO) dan Nurul (DPO) menyerahkan sabu kepada Saksi Usup sebanyak 5 (Lima) kantong sedangkan Saksi Usup menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebelumnya kepada Nurul, lalu Saksi Usup bersama Terdakwa berangkat ke Lubuk Kandis dengan membawa sabu tersebut. Setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Usup bersama Terdakwa dan Saksi Isal pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja untuk mempaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil untuk dijual, pada saat itu Saksi Usup bersama Terdakwa dan Saksi Isal mempaketkan 1 (satu) kantong sabu menjadi 40 (empat puluh) paket, sedangkan sisanya 4 (empat) kantong Saksi Usup simpan ke dalam tas kecil warna hitam merek Levis yang dipinjam Saksi Usup kepada Saksi Isal, dari penjualan 40 (empat puluh) paket tersebut uang yang terkumpul sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di setor oleh Saksi Usup kepada Nurul (DPO), terhadap penjualan sabu tersebut Saksi Usup bersama Terdakwa dan Saksi Isal tidak mendapat keuntungan uang, hanya berupa pemakaian sabu secara gratis dan untuk membeli makanan serta rokok;
- Selanjutnya pada tanggal 1 November 2023 sekira pukul 20:00 WIB Saksi Usup menjumpai Saksi Isal dan mengajak Saksi Isal ke sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja di

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Saksi Isal bersama Saksi Usup menuju lokasi yang dimaksud menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah sampai di pondok kebun kelapa sawit plasma PT. Tasma Puja, Saksi Isal dan Saksi Usup kembali memaket-paketkan atau membagi sabu dalam beberapa paket kecil 1 (satu) kantong sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, yang mana Saksi Usup menyuruh Saksi Isal untuk memegang sabu tersebut apabila ada yang ingin membeli sabu langsung berkomunikasi menggunakan *handphone* kepada Saksi Isal, sedangkan sisanya 3 (tiga) kantong sabu Saksi Usup yang menyimpannya. Kemudian sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa menelfon Saksi Isal menanyakan sedang di mana dan Saksi Isal mengatakan bahwa ia sedang berada di pondok plasma PT. Tasma Puja di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku, lalu berselang lama datang Terdakwa ke tempat Saksi Isal dan Saksi Usup berada menggunakan sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MHIJBK114LK727386, selanjutnya di lokasi tersebut Terdakwa bersama Saksi Usup dan Saksi Isal menunggu pelanggan yang akan membeli paketan sabu yang telah di bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paketan kecil, adapun cara Terdakwa, Saksi Usup, dan Saksi Isal menjual sabu dengan menunggu pembeli menghubungi melalui *hanphone* masing-masing, untuk selanjutnya ditentukan kesepakatan penyerahan sabu dan uang. Bahwa dari paket sabu yang berhasil dijual uang yang terkumpul sebanyak Rp3.500.000,00 diserahkan Terdakwa kepada Nurul (DPO) dengan menggunakan BRI Link, pada saat itu Terdakwa juga sempat mengantarkan paket narkoba menggunakan sepeda motor Terdakwa kepada orang yang Terdakwa kenal, sedangkan sisa uang penjualan yang belum dikirim kepada Nurul (DPO) sebanyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu) dari Saksi Isal dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi Usup, lalu sisa sabu yang belum terjual sebanyak 8 (delapan) paket kecil disimpan Saksi Isal di kantong celana sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) kantong paket sabu yang belum di paket-paketkan disimpan oleh Saksi Usup di dalam tas kecil warna hitam merek Levis, punya Saksi Isal yang dipinjam oleh Saksi Usup. Selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB anggota kepolisian datang mengamankan Terdakwa, Saksi Usup dan Saksi Isal. Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit *handphone* android merek Invinix,



- b. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi merek Honda dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MHIJBK114LK727386;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 052/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 8 (delapan) bungkus diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis dengan berat bersih 0, 51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkus 0, 93 (nol koma sembilan tiga) gram, berat kotor 1, 44 (satu koma empat empat) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.391 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm, :
 - a. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis
 - b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99
 - c. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 051/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis shabu milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dengan berat bersih 10, 64 (sepuluh koma enam empat) gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0, 89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat kotor 11, 53 (sebelas koma lima tiga) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.390 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm, :

- a. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman,
- b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99,
- c. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI. No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arnol Sipahutar.S.E bin (Alm) K.Sipahutar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB di pondok areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;
 - Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada memiliki 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan adalah Pada hari 31 Oktober 2023 kanit Reskrim mendapat informasi bahwa di Desa Kepayang Sari saat ini sedang marak peredaran narkoba jenis sabu selanjutnya Kanit Reskrim bersama anggota polsek melakukan penyelidikan di Desa Kepayang Sari dan didapat informasi bahwa yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu adalah Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya keesokan harinya tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Kanit Reskrim melakukan penyelidikan lagi terhadap Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal dan diketahui bahwa benar mereka yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Kepayang Sari selanjutnya Kanit Reskrim bersama anggota mencari tahu di mana keberadaan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal dan sekitar pukul 21.00 WIB diketahui pelaku sedang berada di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Desa Kepayang Sari lalu Kanit Reskrim langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku ditemukanlah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang mana 3 (tiga) bungkus di simpan di dalam tas warna hitam merek Levis dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang di pakai oleh Saksi Zaldry alias Isal ada juga ditemukan uang sebesar Rp940.00,00 (sembilan ratus empat puluh rupiah) selain itu ada juga ditemukan barang bukti 3 (tiga unit *handphone* milik masing-masing pelaku. setelah itu ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa kepolsek Batang cenaku guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dari Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan dari Terdakwa Saksi Zaldry alias Isal sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa kepada Saksi bahwa narkoba yang ditemukan tersebut untuk dijual dan ada juga yang dipakai sendiri.
- Bahwa dari keterangan pelaku bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup dan sabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus dari Saksi Zaldry alias Isal pengakuan Saksi Zaldry alias Isal bahwa sabu itu sebanyak 8 (delapan) bungkus milik Saksi Suprinaldi alias Usup namun pengakuan kedua Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal, bahwa mereka sepakat bekerja sama dengan temannya juga Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menjual sabu tersebut dan apabila sabu berhasil terjual dan ada keuntungannya maka keuntungannya akan di bagi rata bertiga tapi setiap orang yang mau membeli sabu berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul;

- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa Terdakwa namun Terdakwa mengakui bahwa ianya ikut dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka bertiga bersama-sama mengkonsumsi sabu itu.

- Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu tersebut dengan membeli tetapi pelaku disuruh oleh Nurul menjualkan dulu sabu itu apabila sudah habis terjual barulah di bayar.

- Bahwa keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul dengan cara yaitu awalnya pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menghubungi sdr Nurul melalui *handphone* rencananya Saksi Suprinaldi alias Usup mau membeli sabu dan saat Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul Saksi Suprinaldi alias Usup sedang bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan mereka mendengar pembicaraan Saksi Suprinaldi alias Usup dengan sdr Nurul yaitu sdr Nurul awalnya Saksi Suprinaldi alias Usup menanyakan kepada sdr Nurul ada sabu namun sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup "Ini ada sabu 2 (dua) kantong bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya" dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" setelah selesai telponan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dengan berkata "Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar" lalu teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Bisa Bang ayoklah" sedangkan Terdakwa hanya diam aja ada jawaban selanjutnya karena Saksi Zaldry alias Isal mau bersama-sama menjual sabunya maka Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung berangkat menjemput sabunya ke Dk 1 Desa Kuala Gading Kec.Batang Cenaku setelah sampai di Desa Kuala gading sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usup menelpon sdr Nurul dan sdr Nurul mengarahkan Saksi Suprinaldi alias Usup untuk ketemuannya di lapangan bola kaki DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.batang Cenaku saat bertemu itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 2 (dua) kantong atau dua bungkus plastik klip setelah sabu ditangan Saksi Suprinaldi alias Usup lalu Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari kec.batang Cenaku. setelah sampai di Lubuk Kandis sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di kebun sawit masyarakat di belakang rumah Saksi Zaldry alias Isal di situ Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan sabu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup tersebut lalu sabu tersebut dipakai bersama-sama dan saat memakai sabu itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pun langsung mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kepada orang dan sabu sebanyak 2 (dua) kantong itu berhasil Saksi Suprinaldi alias Usup jual sampai habis selama dua hari dan uang hasil penjualan langsung Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup bagi dua langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup disuruh menjemput sabu lagi oleh sdr Nurul tapi sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya sudah gak papa biar aku jemput aja" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup pergi menjemput sabu tersebut dengan teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Terdakwa ke DK 1 Desa Kuala gading sampai di DK 1 Ds.Kuala gading sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul di pasar DK 1 Ds.Kuala gading setelah sdr Nurul memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung pulang ke Lubuk Kandis setelah sampai di Lubuk Kandis sabu tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup cak atau paket-paketkan untuk dijual bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan ada juga sabunya yang dipakai bersama-sama lalu setelah sabu tersebut habis terjual ternyata uangnya cukup untuk membayar kepada sdr Nurul kurang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan lalu Saksi Suprinaldi alias Usup bertanya kepada Saksi Zaldry alias Isal "Macam mana ini Sal uang kurang Rp200.000,00 untuk setor ke Nurul?" dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Ya sudah Bang pakai uang aku aja bang untuk nombokinya" setelah uangnya cukup barulah uangnya Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul pada tanggal 28 oktober 2023 dan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada Nurul "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" lalu sdr Nurul berkata "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Okelah Rul kalau begitu" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ini ada info dari sdr Nurul kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin lalu Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa menjawab "Iyalah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama tanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga" lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup berangkat ke DK 1 Ds.Kuala Gading bersama Terdakwa untuk menyetorkan uang sabu dan menjemput sabu dari sdr Nurul setelah sampai di Dk 1 Ds.Kuala Gading Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul dipasar Kuala gading saat itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 5 (lima) kantong selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis bersama Terdakwa setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Suprinaldi alias Usup bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja untuk mengecek sabu setelah sampai di kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja sabu yang Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paket-paketkan untuk dijual hanya 1 (satu) kantong saja setiap 1 (satu) kantong itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket aja kalau ada sisa barulah sabunya dipakai bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup simpan di dalam tas kecil warna hitam nanti kalau sabu yang 1 (satu) kantong yang sudah di cak atau di paket-paket sudah habis terjual barulah di cak lagi 1 (satu) kantong dan yang pertama 1 (satu) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau pekatkan sudah habis terjual uangnya hanya terkumpul sebesar

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan atau kirim kepada sdr Nurul;

- Bahwa keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah untuk yang pertama kalinya sabu yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus keuntungan yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya di bagi dua oleh pelaku dengan temannya Saksi Zaldry alias Isal masing-masing mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ikut kerja sama dalam menjual sabu tersebut hanya dikasih barang pakai gratis saja dan untuk yang kedua kalinya sabu yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus tetapi Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal tidak ada mendapatkan keuntungan karena sabu habis dipakai sendiri dan uang yang didapat dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok selanjutnya untuk yang ketiga kalinya sabu yang didapat sebanyak 5 (lima) bungkus dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa bersepakat untuk kerja sama menjual sabu yang 5 (lima) bungkus tersebut terlebih dahulu 2 (dua) bungkus, yang di paket-paket kan untuk dijual namun sabunya belum habis terjual masih ada sisa sebanyak 8 (delapan) paket ketiga pelaku sudah ditangkap dan keuntungan belum ada didapat ketiga pelaku tersebut tetapi uang hasil penjualan sudah ada yang dibayarkan ke sdr Nurul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pengakuan ketiga pelaku kepada Saksi sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sudah ada sabu yang berhasil dijual yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus paket sabu berhasil dijual oleh Saksi Zaldry alias Isal dan uang hasil penjualannya sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu berhasil dijual dan uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga pelaku menjual narkoba jenis sabu kepada teman-temannya warga Lubuk Kandis ds.kepayang Sari dan Desa anak Talang Kec.batang Cenaku Kab.Inhu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ketiga pelaku yaitu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa saat itu mereka sedang duduk sambil main *handphone* dan saat itu ada orang yang datang membeli sabu kepada pelaku;
- Bahwa dari pengakuan ketiga Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa kepada Saksi, bahwa kesepakatan ketiga pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual narkoba jenis sabu ialah pada tanggal 28 Oktober 2023 sebelum sabu di jemput atau diambil dari sdr Nurul terlebih dahulu mereka berunding bersama atau bermufakat untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam menjual narkoba jenis sabu yang akan diambil dari sdr Nurul dan apabila nanti narkoba jenis sabu berhasil terjual semua dan ada keuntungan maka keuntungan akan di bagi tapi Saksi Suprinaldi alias Usup mengaku kalau ada orang yang mau membeli sabu berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal dan ada juga sebagian yang berhubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap meminta sabu yang mau dijual kepada Saksi Zaldry alias Isal dan Saksi Suprinaldi alias Usup yang mengaku bahwa untuk penjualan sabu yang pertama dan kedua Terdakwa ikut bertanggung jawab dalam menjual narkoba jenis sabu tapi Terdakwa hanya dikasih memakai sabu secara gratis saja apabila ada orang yang membeli sabu melalui Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan ketiga pelaku kepada Saksi bahwa peran Saksi Suprinaldi alias Usup ialah yang berhubungan langsung dengan pemilik narkoba jenis sabu yaitu sdr Nurul, peran Saksi Zaldry alias Isal ialah yang berkomunikasi melalui *handphone* Saksi Zaldry alias Isal dan berhubungan langsung dengan orang yang membeli sabu sedangkan peran Terdakwa ialah membantu menjualkan sabu karena orang yang mau membeli sabu ada juga yang berkomunikasi langsung ke *handphone* Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengusai narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. John Frengki Simanjuntak, S.H bin Richard Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB di pondok areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada memiliki 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan adalah Pada hari 31 Oktober 2023 kanit Reskrim mendapat informasi bahwa di Desa Kepayang Sari saat ini sedang marak peredaran narkoba jenis sabu selanjutnya Kanit Reskrim bersama anggota polsek melakukan penyelidikan di Desa Kepayang Sari dan didapat informasi bahwa yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu adalah Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya keesokan harinya tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB Kanit Reskrim melakukan penyelidikan lagi terhadap Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal dan diketahui bahwa benar mereka yang mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Kepayang Sari selanjutnya Kanit Reskrim bersama anggota mencari tahu di mana keberadaan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal dan sekitar pukul 21.00 WIB diketahui pelaku sedang berada di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Desa Kepayang Sari lalu Kanit Reskrim langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku ditemukanlah narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang mana 3 (tiga) bungkus di simpan di dalam tas warna hitam merek Levis dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang di pakai oleh Saksi Zaldry alias Isal ada juga ditemukan uang sebesar Rp940.00,00 (sembilan ratus empat puluh rupiah) selain itu ada juga ditemukan barang bukti 3 (tiga unit *handphone* milik masing-masing pelaku. setelah itu ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa kepolsek Batang cenaku guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dari Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan dari Terdakwa Saksi Zaldry alias Isal sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa kepada Saksi bahwa narkoba yang ditemukan tersebut untuk dijual dan ada juga yang dipakai sendiri.
- Bahwa dari keterangan pelaku bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup dan sabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus dari Saksi Zaldry alias Isal pengakuan Saksi Zaldry alias Isal bahwa sabu itu sebanyak 8

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus milik Saksi Suprinaldi alias Usup namun pengakuan kedua Terdakwa Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal, bahwa mereka sepakat bekerja sama dengan temannya juga Terdakwa untuk sama-sama menjual sabu tersebut dan apabila sabu berhasil terjual dan ada keuntungannya maka keuntungannya akan di bagi rata bertiga tapi setiap orang yang mau membeli sabu berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul;
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa namun Terdakwa mengakui bahwa ianya ikut dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka bertiga bersama-sama mengkonsumsi sabu itu.
- Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu tersebut dengan membeli tetapi pelaku disuruh oleh Nurul menjualkan dulu sabu itu apabila sudah habis terjual barulah di bayar.
- Bahwa keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu dari sdr Nurul dengan cara yaitu awalnya pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menghubungi sdr Nurul melalui *handphone* rencananya Saksi Suprinaldi alias Usup mau membeli sabu dan saat Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul Saksi Suprinaldi alias Usup sedang bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan mereka mendengar pembicaraan Saksi Suprinaldi alias Usup dengan sdr Nurul yaitu sdr Nurul awalnya Saksi Suprinaldi alias Usup menanyakan kepada sdr Nurul ada sabu namun sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup "Ini ada sabu 2 (dua) kantong bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya" dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" setelah selesai telponan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dengan berkata "Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar" lalu teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Bisa Bang ayoklah" sedangkan Terdakwa hanya diam aja ada jawaban selanjutnya karena Saksi Zaldry alias Isal mau bersama-sama

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sabunya maka Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung berangkat menjemput sabunya ke Dk 1 Desa Kuala Gading Kec.Batang Cenaku setelah sampai di Desa Kuala gading sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul dan sdr Nurul mengarahkan Saksi Suprinaldi alias Usup untuk ketemuannya di lapangan bola kaki DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.batang Cenaku saat bertemu itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 2 (dua) kantong atau dua bungkus plastik klip setelah sabu ditangan Saksi Suprinaldi alias Usup lalu Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari kec.batang Cenaku. setelah sampai di Lubuk Kandis sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di kebun sawit masyarakat di belakang rumah Saksi Zaldry alias Isal di situ Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan sabu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup tersebut lalu sabu tersebut dipakai bersama-sama dan saat memakai sabu itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pun langsung mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kepada orang dan sabu sebanyak 2 (dua) kantong itu berhasil Saksi Suprinaldi alias Usup jual sampai habis selama dua hari dan uang hasil penjualan langsung Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup bagi dua langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup disuruh menjemput sabu lagi oleh sdr Nurul tapi sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya sudah gak papa biar aku jemput aja" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup pergi menjemput sabu tersebut dengan teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Terdakwa ke DK 1 Desa Kuala gading sampai di DK 1 Ds.Kuala gading sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul di pasar DK 1 Ds.Kuala gading setelah sdr Nurul memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung pulang ke Lubuk Kandis setelah sampai di Lubuk Kandis sabu tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup cak atau paket-paketkan untuk dijual bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan ada juga sabunya

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai bersama-sama lalu setelah sabu tersebut habis terjual ternyata uangnya cukup untuk membayar kepada sdr Nurul kurang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan lalu Saksi Suprinaldi alias Usup bertanya kepada Saksi Zaldry alias Isal "Macam mana ini Sal uang kurang Rp200.000,00 untuk setor ke Nurul?" dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Ya sudah Bang pakai uang aku aja bang untuk nombokinya" setelah uangnya cukup barulah uangnya Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul pada tanggal 28 oktober 2023 dan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada Nurul "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" lalu sdr Nurul berkata "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Okelah Rul kalau begitu" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ini ada info dari sdr Nurul kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin lalu Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa menjawab "Iyalah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama tanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga" lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup berangkat ke DK 1 Ds.Kuala Gading bersama Terdakwa untuk menyetorkan uang sabu dan menjemput sabu dari sdr Nurul setelah sampai di Dk 1 Ds.Kuala Gading Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul dipasar Kuala gading saat itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 5 (lima) kantong selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis bersama Terdakwa setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Suprinaldi alias Usup bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja untuk mengecek sabu setelah sampai di kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja sabu yang Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paket-paketkan untuk dijual hanya 1 (satu) kantong saja setiap 1 (satu) kantong itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket aja kalau ada sisa barulah sabunya dipakai bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup simpan di dalam tas kecil warna hitam nanti kalau sabu yang 1 (satu) kantong yang sudah di cak atau di paket-paket sudah habis terjual barulah di cak lagi 1 (satu) kantong dan yang pertama 1 (satu)

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau pekatkan sudah habis terjual uangnya hanya terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan atau kirim kepada sdr Nurul;

- Bahwa keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah untuk yang pertama kalinya sabu yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus keuntungan yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya di bagi dua oleh pelaku dengan temannya Saksi Zaldry alias Isal masing-masing mendapat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ikut kerja sama dalam menjual sabu tersebut hanya dikasih barang pakai gratis saja dan untuk yang kedua kalinya sabu yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus tetapi Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal tidak ada mendapatkan keuntungan karena sabu habis dipakai sendiri dan uang yang didapat dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok selanjutnya untuk yang ketiga kalinya sabu yang didapat sebanyak 5 (lima) bungkus dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa bersepakat untuk kerja sama menjual sabu yang 5 (lima) bungkus tersebut terlebih dahulu 2 (dua) bungkus, yang di paket-paket kan untuk dijual namun sabunya belum habis terjual masih ada sisa sebanyak 8 (delapan) paket ketiga pelaku sudah ditangkap dan keuntungan belum ada didapat ketiga pelaku tersebut tetapi uang hasil penjualan sudah ada yang dibayarkan ke sdr Nurul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pengakuan ketiga pelaku kepada Saksi sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian sudah ada sabu yang berhasil dijual yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus paket sabu berhasil dijual oleh Saksi Zaldry alias Isal dan uang hasil penjualannya sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu berhasil dijual dan uang hasil penjualan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketiga pelaku menjual narkoba jenis sabu kepada teman-temannya warga Lubuk Kandis ds.kepayang Sari dan Desa anak Talang Kec.batang Cenaku Kab.Inhu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap ketiga pelaku yaitu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa saat itu mereka sedang duduk sambil main *handphone* dan saat itu ada orang yang datang membeli sabu kepada pelaku;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan ketiga Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa kepada Saksi, bahwa kesepekatan ketiga pelaku dalam menjual narkoba jenis sabu ialah pada tanggal 28 Oktober 2023 sebelum sabu di jemput atau diambil dari sdr Nurul terlebih dahulu mereka berunding bersama atau bermufakat untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam menjual narkoba jenis sabu yang akan diambil dari sdr Nurul dan apabila nanti narkoba jenis sabu berhasil terjual semua dan ada keuntungan maka keuntungan akan di bagi tapi Saksi Suprinaldi alias Usup mengaku kalau ada orang yang mau membeli sabu berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal dan ada juga sebagian yang berhubungan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap meminta sabu yang mau dijual kepada Saksi Zaldry alias Isal dan Saksi Suprinaldi alias Usup yang mengaku bahwa untuk penjualan sabu yang pertama dan kedua Terdakwa ikut bertanggung jawab dalam menjual narkoba jenis sabu tapi Terdakwa hanya dikasih memakai sabu secara gratis saja apabila ada orang yang membeli sabu melalui Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan ketiga pelaku kepada Saksi bahwa peran Saksi Suprinaldi alias Usup ialah yang berhubungan langsung dengan pemilik narkoba jenis sabu yaitu sdr Nurul, peran Saksi Zaldry alias Isal ialah yang berkomunikasi melalui *handphone* Saksi Zaldry alias Isal dan berhubungan langsung dengan orang yang membeli sabu sedangkan peran Terdakwa ialah membantu menjualkan sabu karena orang yang mau membeli sabu ada juga yang berkomunikasi langsung ke *handphone* Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada izin dari pihak terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, mengusai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB di pondok areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Ds.Kepayang Sari Kec.Batang Cenaku saat itu Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa sedang duduk-duduk main *handphone* sambil menunggu orang yang mau membeli sabu tiba-tiba tanpa Saksi ketahui pihak kepolisian dari Polsek Batang cenaku datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa lalu pada saat penangkapan itu pihak kepolisian menemukan barang bukti sabu dari kantong celana Saksi Zaldry alias Isal sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan di tengah tempat Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa duduk ada juga ditemukan barang bukti sabu di dalam tas kecil merek Levis warna hitam sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu) selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa barang bukti sabu dan uang yang ada di dalam tas tersebut milik siapa dan Saksi menjawab bawa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi dan uang tersebut hasil penjualan sabu dan selain barang bukti sabu ada juga barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) unit hanphone merek Infinix, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Saksi Zaldry alias Isal ialah sabu itu Saksi berikan kepada sdr Saksi Zaldry alias Isal untuk dijualkan kepada orang dan Saksi memang menyuruh Saksi Zaldry alias Isal untuk menjualkan sabu itu kalau ada orang yang mau membeli sabu biar melalui Saksi Zaldry alias Isal atau menghubungi Saksi Zaldry alias Isal dulu tidak lagi melalui Saksi, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam tas kecil warna hitam merek Levis adalah milik Saksi, uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang dijual oleh sdr Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Levis adalah milik Saksi Zaldry alias Isal namun tas tersebut di pinjam oleh Saksi untuk menyimpan sabu dan uang hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah sendok pipet adalah milik Saksi, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus sabu adalah milik Saksi, 1 (satu) unit hanphone merek Infinix adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari sdr Nurul sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi jelaskan juga kalau Saksi menjual sabu sudah selama 2 (dua) bulan namun sabunya Saksi dapat dari orang lain bukan dari sdr Nurul sedangkan menjual sabu yang didapat dari sdr Nurul baru selama 1 (satu) Minggu;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nurul dan Saksi kenal dengan sdr Nurul baru selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa sabu yang Saksi dapatkan dari sdr Nurul terakhir kalinya adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang mana setiap 1 (satu) bungkusnya sabu tersebut seberat 5 (lima) gram, namun yang sebelum-sebelumnya Saksi mendapatkan sabu dari sdr Nurul yaitu yang pertama kali sebanyak 2 (dua) bungkus total beratnya yaitu 10 (sepuluh) gram, dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram dan Saksi bisa mendapatkan sabu dari sdr Nurul yaitu awalnya pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi sdr Nurul melalui *handphone* rencananya Saksi mau membeli sabu dan saat Saksi menelpon sdr Nurul Saksi sedang bersama teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan mereka mendengar pembicaraan Saksi dengan sdr Nurul yaitu sdr Nurul awalnya Saksi menanyakan kepada sdr Nurul ada sabu namun sdr Nurul berkata kepada Saksi "Ini ada sabu 2 (dua) kantong bang bantu jual kan ajalah bang nanti setelah habis dijual baru abang bayar atau setor uangnya ke saya" dan Saksi menjawab "Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" setelah selesai telponan Saksi memberitahu kepada teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dengan berkata "Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar" lalu teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Bisa Bang ayoklah" sedangkan Terdakwa hanya diam aja tidak ada jawaban selanjutnya karena Saksi Zaldry alias Isal mau bersama-sama menjual sabunya maka Saksi pun langsung berangkat menjemput sabunya ke Dk 1 Desa Kuala Gading Kec.Batang Cenaku setelah sampai di Desa Kuala gading sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelpon sdr Nurul dan sdr Nurul mengarahkan Saksi untuk ketemuannya di lapangan bola kaki DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.batang Cenaku saat bertemu itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kantong atau dua bungkus plastik klip

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sabu ditangan Saksi lalu Saksi langsung pulang ke Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari kec.batang Cenaku setelah sampai di Lubuk Kandis sekitar pukul 16.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di kebun sawit masyarakat di belakang rumah Saksi Zaldry alias Isal di situ Saksi menunjukkan sabu kepada teman Saksi tersebut lalu sabu tersebut dipakai bersama-sama dan saat memakai sabu itu Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pun langsung mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kepada orang dan sabu sebanyak 2 (dua) kantong itu berhasil Saksi jual sampai habis selama dua hari dan uang hasil penjualan langsung Saksi setorkan kepada sdr Nurul sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi bagi dua langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi disuruh menjemput sabu lagi oleh sdr Nurul tapi sdr Nurul berkata kepada Saksi bahwa sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong dan Saksi menjawab "Ya sudah gak papa biar aku jemput aja" lalu Saksi pergi menjemput sabu tersebut dengan teman Saksi Terdakwa ke DK 1 Desa Kuala gading sampai di DK 1 Ds.Kuala gading sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bertemu dengan sdr Nurul di pasar DK 1 Ds.Kuala gading setelah sdr Nurul memberikan sabu kepada Saksi dan Saksi pun langsung pulang ke Lubuk Kandis setelah sampai di Lubuk Kandis sabu tersebut Saksi cak atau paket-paketkan untuk dijual bersama teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan ada juga sabunya yang dipakai bersama-sama lalu setelah sabu tersebut habis terjual ternyata uangnya tidak cukup untuk membayar kepada sdr Nurul kurang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa tidak ada mendapatakan keuntungan lalu Saksi bertanya kepada Saksi Zaldry alias Isal "Macam mana ini Sal uang kurang Rp200.000,00 untuk setor ke Nurul?" dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Ya sudah Bang pakai uang aku aja bang untuk nombokinya" setelah uangnya cukup barulah uangnya Saksi setorkan kepada sdr Nurul pada tanggal 28 oktober 2023 dan Saksi memberitahu kepada nurul Uangnya sudah cukup ini mau Saksi setor lalu sdr Nurul berkata "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" lalu Saksi menjawab "Okelah Rul kalau begitu" lalu Saksi berkata kepada teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ini ada info dari sdr Nurul kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin lalu Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa menjawab "Iyalah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama tanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga" lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat ke DK 1 Ds.Kuala Gading bersama Terdakwa untuk menyetorkan uang sabu dan menjemput sabu dari sdr Nurul setelah sampai di Dk 1 Ds.Kuala Gading Saksi bertemu dengan sdr Nurul dipasar Kuala gading saat itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kantong selanjutnya Saksi langsung pulang ke Lubuk Kandis bersama Terdakwa setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja untuk mengecek sabu setelah sampai di kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja sabu yang Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paket-paketkan untuk dijual hanya 1 (satu) kantong saja setiap 1 (satu) kantong itu Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket aja kalau ada sisa barulah sabunya dipakai bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong Saksi simpan di dalam tas kecil warna hitam nanti kalau sabu yang 1 (satu) kantong yang sudah di cak atau di paket-paket sudah habis terjual barulah di cak lagi 1 (satu) kantong dan yang pertama 1 (satu) kantong Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau pekatkan sudah habis terjual uangnya hanya terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi setorkan atau kirim kepada sdr Nurul pada tanggal 01 November 2023 saat itu Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan karena uangnya ada yang terpakai untuk beli makan dan rokok dan selanjutnya Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa buka lah 1 (satu) kantong sabunya lagi lalu Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak dan paket-paketkan lagi menjadi 35 (tiga puluh lima paket) sisanya dipakai bersama-sama dan sabu yang sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tersebut Saksi suruh Saksi Zaldry alias Isal untuk memegangnya apabila ada yang membeli langsung kepada Saksi Zaldry alias Isal aja dan komunikasi pun langsung ke *handphone* Saksi Zaldry alias Isal aja selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Zaldry alias Isal pergi ke sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja di Ds.Kepayang Sari Kec.Batang cenaku setelah sampai di pondok Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa duduk bersama sambil memakai sabu dan sekira pukul 20.30

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menelpon Saksi Zaldry alias Isal menanyakan sedang di mana dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di pondok kebun plasma tidak lama kemudian tibalah di pondok Terdakwa saat di pondok itu Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa bertiga ada memakai sabu bersama-sama dan ada juga sabu yang terjual oleh Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan sisa yang belum terjual ada sebanyak 8 (delapan) bungkus itu diantongi oleh Saksi Zaldry alias Isal namun pada pukul 22.00 WIB saat Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa sedang duduk-duduk main *handphone* tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa bertiga selanjutnya Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek batang cenaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sabu yang telah berhasil dijual oleh Saksi Zaldry alias Isal sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dan Saksi jelaskan sabu sebanyak 8 (delapan bungkus) bisa ada dikantong celana Saksi Zaldry alias Isal karena memang sengaja disimpan oleh Saksi Zaldry alias Isal kalau ada yang mau beli langsung berhubungan dengan Saksi Zaldry alias Isal;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil menjualkan sabu milik sdr Nurul adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut untuk menambah semangat / stamina dalam bekerja, karena Saksi merasakan badan menjadi fit dan tambah tenaga;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Zaldry alias Isal bin Yurnalis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Ds.Kepayang Sari Kec.Batang Cenaku saat itu Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sedang duduk-duduk main *handphone* sambil menunggu orang

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau membeli sabu tiba-tiba tanpa Saksi ketahui pihak kepolisian dari Polsek Batang cenaku datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa lalu pada saat penangkapan itu pihak kepolisian menemukan barang bukti sabu dari kantong celana Saksi sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan di tengah tempat Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa duduk ada juga ditemukan barang bukti sabu di dalam tas kecil merek Levis warna hitam sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu) selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa barang bukti sabu dan uang yang ada di dalam tas tersebut milik siapa dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab bawa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya dan uang tersebut hasil penjualan sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi pakai ialah sabu itu Saksi dapatkan dari Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi disuruh Saksi Suprinaldi alias Usup untuk menjualkannya kalau ada orang yang mau membeli sabu melalui Saksi atau menghubungi Saksi dulu, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam tas adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup, uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Suprinaldi alias Usup, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Levis adalah milik Saksi namun tas tersebut di pinjam oleh Saksi Suprinaldi alias Usup untuk menyimpan sabu dan uang hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah sendok pipet adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus sabu adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup, 1 (satu) unit handphone merek Infinix adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa sabu yang ada ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi pakai tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Suprinaldi alias Usup yang bersama-sama dengan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Suprinaldi alias Usup;



- Bahwa Saksi mendapatakan sabu dari Saksi Suprinaldi alias Usup sudah lebih 3 (tiga) kali dan Saksi menjualkan sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup baru 1 (satu) minggu ini aja;
- Bahwa cara Saksi bisa menjualkan sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup adalah awalnya pada tanggal 25 Oktober 2023 Saksi sedang bersama Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa di Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari Kec.batang Cenaku saat itu Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi lihat ada menelpon kawannya dan Saksi tidak tau siapa itu temannya setelah selesai telponan Saksi Suprinaldi alias Usup berkata 'ini ada kawan mau kasih sabu 2 kantong tanpa modal kita disuruh jualkan dulu gimana kira-kira kalau mau ayok sama-sama kita" lalu Saksi menjawab "Ayolah Bang kita jual" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon kawannya itu lagi dan Saksi dengan dia ngomong "Iyalah aku mau biar ku jual disini" selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada Saksi mau menjemput sabu di DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.Batang Cenaku dan Saksi menjawab "Iyalah Bang pergilah jemput" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup berangkat menjemput sabu sendiri dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter milik Saksi Suprinaldi alias Usup dan kembali lagi setelah menjemput sabu sekira pukul 17.00 WIB di Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Saksi dan berkata kepada Saksi "Ini sabu sudah ada sinilah di sawitan belakang rumahmu" dan Saksi jawab "Oke Bang" lalu Saksi pergi ke lokasi sawitan belakang rumah Saksi setelah bertemu dengan Saksi Suprinaldi alias Usup di situ Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan kepada Saksi sabu-sabu sennyak 2 (dua) bungkus plas klip dan dia berkata harga sabu ini seharga Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi menjawab "Iyalah Bang" dan Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Terdakwa untuk datang ke sawitan tersebut tidak lama kemudian sampai lah Terdakwa di lokasi sawitan belakang rumah Saksi lalu Saksi Suprinaldi alias Usup membuka sabu tersebut dan mengajak Saksi, dan Terdakwa memakai sabu tersebut saat Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sedang memakai sabu bersama-sama Saksi Suprinaldi alias Usup juga menyuruh Saksi untuk mengecek-ngecek atau membagi-bagi sabu ke dalam bungkus paketan kecil yang siap untuk dijual atau diedarkan dan setelah selesai makai Terdakwa langsung pergi tinggallah Saksi dan Saksi Suprinaldi alias Usup di lokasi sawitan setelah selesai membagi-bagi sabu ke dalam bungkus paketan kecil Saksi Suprinaldi alias Usup menyuruh Saksi untuk menjualkan sabunya dan setiap orang yang mau beli melalui Saksi

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasinya lalu Saksi menjawab “Iyalah Bang” selanjutnya sabu yang sebanyak dua bungkus tadi habis terjual pada tanggal 27 Oktober 2023 dan total uang hasil penjualan yang terkumpul sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi Suprinaldi alias Usup mengambil uangnya sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Suprinaldi alias Usup berkata ini untuk pembayaran sabu yang 2 (dua) bungkus itu dan sisa uangnya ada sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) inilah keuntungan kita lalu Saksi Suprinaldi alias Usup membagi dua keuntungan tersebut jadi Saksi mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil ke Dk 1 Ds.Kuala Gading untuk menjemput sabu lagi dan Saksi menunggu di Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari lalu setelah pulang menjemput sabu Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Saksi menyuruh Saksi datang ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Ds.Kepayang Sari karena sabunya sudah ada lalu Saksi berangkatlah menuju lokasi yang dibidang Saksi Suprinaldi alias Usup setelah sampai Saksi di lokasi Saksi bertemu dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa saat itu Saksi Suprinaldi alias Usup langsung berkata Cuma 1 (satu) bungkus yang ada sabunya beberapa hari lagi baru bisa kasih lebih banyak sabunya tapi kita pakai aja dulu sabu ini sama-sama sambil kita paketkan atau kita bagi-bagi ke dalam bungkus paketan kecil setelah selesai makai sabu Saksi disuruh lagi untuk menjualkan sabu tersebut tapi Saksi tidak ingat sabu tersebut menjadi berapa paket setelah sabu habis terjual pada tanggal 31 November 2023 uang hanya terkumpul Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak ada mendapat keuntungan karena sabunya banyak Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa pakai dan sebagian uang hasil penjualan Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa pakai membeli makan dan rokok kemudian pada tanggal 31 November 2023 itu Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon Saksi memberitahu kalau uang kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dia menagih uang hasil penjualan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi lalu Saksi memberikan uangnya kepada Saksi Suprinaldi alias Usup saat Saksi memberikan uang tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup sudah bersama Terdakwa mau pergi menyetorkan uang sabu yang sudah habis terjual dan setelah disetorkan uangnya nanti Saksi Suprinaldi alias Usup membawa sabu lagi untuk dijual kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi kebun sawit plasma PT.Tasma Puja belakang rumah Saksi di situ Saksi dan Terdakwa bertemu dan Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Saksi dan Saksi Suprinaldi alias Usup mengatakan kepada Saksi kita cak atau bagi-bagi masukkan ke dalam bungkus paket kecil dan ada juga yang dipakai bersama-sama setelah selesai makai sabu Saksi Suprinaldi alias Usup mau kebelilas dan Saksi pulang kerumah begitu juga Terdakwa tapi Saksi Suprinaldi alias Usup ada menitipkan sabu yang sudah dipaket-paket kecil untuk Saksi jual dan ada juga Terdakwa bantu menjualkan sabu itu kemudian keesokan harinya tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menjumpai Saksi dan mengajak Saksi ke pondok di lokasi kebun kelapa sawit PT.Tasma Puja lalu Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing setelah sampai di pondok Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa memakai sabu lagi sama-sama dan Saksi juga ada menjualkan sabu kepada orang yang beli saat di pondok itu Terdakwa menelpon Saksi Suprinaldi alias Usup menanyakan di mana posisi lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab di pondok kebun plasma lalu Terdakwa datang kepondok dan saat tiba di pondok sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa duduk bersama Saksi dan Saksi Suprinaldi alias Usup di situ Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa memakai sabu bersama-sama sambil menunggu orang yang mau membeli sabu selama berada di pondok itu sudah ada sabu yang Saksi jual sebanyak 6 (enam) bungkus paket dan uangnya terkumpul hanya Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ada juga menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket dan uangnya diterima sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun pukul 22.00 WIB saat sedang duduk-duduk sambil main *handphone* tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa bertiga dan ditemukan lah barang bukti sabu 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi pakai, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam tas warna hitam merek Levis, uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam merek Levis, 1 (satu) pack plastik pembungkus sabu di dalam tas warna hitam merek Levis, 1 (satu) buah sendok pipet 1 (satu) unit hanphone merek Infinix adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membantu menjualkan sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup karena awalnya Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada Saksi ada yang nawarkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tanpa modal kita disuruh jualkan dulu nanti kalau sudah habis terjual baru sabu di bayarkan dan Saksi Suprinaldi alias Usup mengajak Saksi dengan berkata "Ayok sama-sama kita jualkan sabu itu nanti keuntungan kita bagi dua dan kita dapat makai juga" dan Saksi menjawab "Ayolah Bang" dari situlah Saksi mau membantu Saksi Suprinaldi alias Usup menjual sabu karena keuntungan bagi dua dan dapat makai sabu gratis dan Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa pun bersepakat kerja sama;
- Bahwa sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup yang sudah Saksi bantu jualkan yaitu mulai tanggal 25 Oktober 2023 itu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu, yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2023 sabu yang habis dijual sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang ketiga pada tanggal 28 Oktober 2023 sabu yang didapat Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 5 (lima) bungkus dan yang sudah terjual 2 (dua) bungkus sisanya tinggal 3 (tiga) bungkus yang belum terjual namun Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dari Polsek Batang Cenaku;
- Bahwa Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu tersebut dari sdr Nurul karena Saksi Suprinaldi alias Usup yang memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Nurul dan Saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya;
- Bahwa sabu yang diberikan oleh Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi kepada teman-teman yang ada di Lubuk Kandis Desa Kepayang Sari Kec.Batang Cenaku dan sebelum ketangkap tersebut sudah ada sabu yang berhasil Saksi jual sebanyak 6 (enam) paket sabu dan uangnya yang didapat seharusnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun karena ada yang membeli kurang uangnya makanya uang cuma terkumpul sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat dari penjualan sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup selama kurang lebih 1 (satu) minggu ini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut untuk menambah semangat / stamina dalam bekerja, karena Saksi merasakan badan menjadi fit dan tambah tenaga;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang berada di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja Ds.Kepayang Sari Kec.Batang Cenaku saat itu Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sedang duduk-duduk main *handphone* sambil menunggu orang yang mau membeli sabu tiba-tiba tanpa Saksi ketahui pihak kepolisian dari Polsek Batang cenaku datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi yakni Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa lalu pada saat penangkapan itu pihak kepolisian menemukan barang bukti sabu dari kantong celana Saksi sebelah kiri sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan di tengah tempat Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa duduk ada juga ditemukan barang bukti sabu di dalam tas kecil merek Levis warna hitam sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dan uang sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu) selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa barang bukti sabu dan uang yang ada di dalam tas tersebut milik siapa dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab bawa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya dan uang tersebut hasil penjualan sabudan selain barang bukti sabu ada juga barang bukti lain yang ditemukan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pack plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) unit *hanphone* merek Infinix, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo selanjutnya Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek batang cenaku guna mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa berada di pondok tersebut karena Terdakwa juga ikut kerja sama dengan Saksi dan Saksi Suprinaldi alias Usup untuk menjualkan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus itu yang mana Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa sudah bersepakat apabila sabu sebanyak 5 (lima) kantong terjual habis dan ada keuntungan maka keuntungan Saksi, Saksi Suprinaldi alias Usup dan Terdakwa bagi tiga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 052/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby Nik. P. 84543 dengan hasil bahwa 8 (delapan) bungkus diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkus 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, berat kotor 1,44 (satu koma empat empat) gram, lalu sebanyak 0,10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.391 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm,:

- a. Barang bukti yang diperiksa : 0,10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis
- b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99
- c. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3) Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 051/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby Nik. P. 84543 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis shabu milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dengan berat bersih 10,64 (sepuluh koma enam empat) gram, berat pembungkus 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat kotor 11,53 (sebelas koma lima tiga) gram, lalu sebanyak 0,10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;

4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.390 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n.

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm,:

- a. Barang bukti yang diperiksa : 0,10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman
- b. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99

Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu, yaitu tepatnya saat Terdakwa berada di dalam sebuah pondok di tengah kebun sawit bersama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal sedang mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu, tiba tiba polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan polisi dan dilakukan penggeledahan dalam pondok tersebut dan polisi berhasil menemukan sebuah tas kecil merek Levis warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip sabu yang mana sabu tersebut adalah milik Saksi Suprinaldi alias Usup dan sejumlah uang Rp 940.000,00 yang berada diatas tas tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke polsek batang cenaku guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah, pihak polisi menemukan beberapa sabu dalam bungkus kecil di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa konsumsi/memakai bersama sama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal, selain Terdakwa konsumsi/memakai sabu tersebut Terdakwa juga disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang telah memesan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal;
- Bahwa pada saat pihak polisi menemukan sabu tersebut, Terdakwa berada jauh dari Saksi Zaldry alias Isal masih dalam satu pondok sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat pihak polisi menemukan sabu tersebut di dalam kontong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal yang berjumlah 8 (delapan) bungkus kecil;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa diajak bergabung namun Terdakwa yang menelpon dan menanyakan posisi Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal ada di mana. Kemudian Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu sedang berada di pondok areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;

- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Suprinaldi alias Usup pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan mengatakan:

Terdakwa : di mana Bang?

Saksi Suprinaldi alias Usup: di pondok

Terdakwa : sama siapa Bang?

Saksi Suprinaldi alias Usup: sama Isal

Terdakwa : iya lah, aku kesana Bang

Saksi Suprinaldi alias Usup: iya lah

- Selanjutnya Terdakwa pun berangkat dari rumah ke pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa sampai di pondok tersebut sekira pukul 20.30 WIB;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat sampai di pondok tersebut adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa melihat yang berada di dalam pondok tersebut adalah Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal;

- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu terserbut karena Saksi Suprinaldi alias Usup memberikan sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan/memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa jumlah awal keseluruhan sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus besar dan kemudian 2 (dua) bungkus besar dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal menjadi bagian kecil untuk dijual. 8 (delapan) bungkus kecil yang ditemukan oleh pihak polisi di dalam kontong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal adalah sisa dari penjualan yang telah dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal tersebut;

- Bahwa Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan sabu tersebut dari sdr Nurul dengan cara menjemputnya ke DK-1 desa Kuala Gading;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ingin Terdakwa antarkan tersebut adalah sabu bungkus kecil Terdakwa dapat dari Saksi Zaldry alias Isal yang diambil dari dalam sebuah tas kecil merek Levis warna hitam dan Terdakwa ingat kepada siapa Terdakwa antarkan sabu tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus kecil sabu yang ditemukan polisi di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal itu adalah hasil cak/bagian kecil dari sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup yang diperoleh dari sdr Nurul sebanyak 5 (lima) bungkus besar. Jadi 8 (delapan) bungkus kecil sabu di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal adalah sisa cak/bagian kecil dari 1 (satu) bungkus besar sabu milik Saksi Suprinaldi alias Usup;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan sabu tersebut Terdakwa memperoleh uang dan uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa letak di dalam sebuah tas kecil merek Levis warna hitam yang terletak di dalam pondok. Upah yang Terdakwa terima dalam bentuk uang tidak ada namun Terdakwa selalu dikasi sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi/pakai;
- Bahwa 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu tersebut namun Terdakwa diberi memakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merek Invinix;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MH1JBK114LK727386,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 November

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 22.00 WIB di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu terkait perkara narkoba terkait perkara narkoba;

- Bahwa pada saat digeledah, pihak polisi menemukan 8 (delapan) bungkus kecil sabu di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa konsumsi/memakai bersama sama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal, selain Terdakwa konsumsi/memakai sabu tersebut Terdakwa juga disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang telah memesan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal;

- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu tersebut karena Saksi Suprinaldi alias Usup memberikan sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan/memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa jumlah awal keseluruhan sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus besar dan kemudian 2 (dua) bungkus besar dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal menjadi bagian kecil untuk dijual. 8 (delapan) bungkus kecil yang ditemukan oleh pihak polisi di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal adalah sisa dari penjualan yang telah dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal tersebut;

- Bahwa adanya penjualan sabu-sabu tersebut awalnya dilakukan dengan cara pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menghubungi sdr Nurul melalui *handphone* rencananya Saksi Suprinaldi alias Usup mau membeli sabu dan saat Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul Saksi Suprinaldi alias Usup sedang bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan mereka mendengar pembicaraan Saksi Suprinaldi alias Usup dengan sdr Nurul yaitu sdr Nurul awalnya Saksi Suprinaldi alias Usup menanyakan kepada sdr Nurul ada sabu namun sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup "Ini ada sabu 2 (dua) kantong bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya" dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" setelah selesai telponan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dengan berkata "Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? kalau mau ayok sama-sama kita jual

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar” lalu teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal menjawab “Bisa Bang ayoklah” sedangkan Terdakwa hanya diam aja ada jawaban selanjutnya karena Saksi Zaldry alias Isal mau bersama-sama menjual sabunya maka Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung berangkat menjemput sabunya ke Dk 1 Desa Kuala Gading Kec.Batang Cenaku setelah sampai di Desa Kuala gading sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul dan sdr Nurul mengarahkan Saksi Suprinaldi alias Usup untuk ketemuannya di lapangan bola kaki DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.batang Cenaku saat bertemu itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 2 (dua) kantong atau dua bungkus plastik klip setelah sabu ditangan Saksi Suprinaldi alias Usup lalu Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari kec.batang Cenaku. setelah sampai di Lubuk Kandis sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di kebun sawit masyarakat di belakang rumah Saksi Zaldry alias Isal di situ Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan sabu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup tersebut lalu sabu tersebut dipakai bersama-sama dan saat memakai sabu itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pun langsung mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kepada orang dan sabu sebanyak 2 (dua) kantong itu berhasil Saksi Suprinaldi alias Usup jual sampai habis selama dua hari dan uang hasil penjualan langsung Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup bagi dua langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup disuruh menjemput sabu lagi oleh sdr Nurul tapi sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab “Ya sudah gak papa biar aku jemput aja” lalu Saksi Suprinaldi alias Usup pergi menjemput sabu tersebut dengan teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Terdakwa ke DK 1 Desa Kuala gading sampai di DK 1 Ds.Kuala gading sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul di pasar DK 1 Ds.Kuala gading setelah sdr Nurul memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Usup dan Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung pulang ke Lubuk Kandis setelah sampai di Lubuk Kandis sabu tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup cak atau paket-paketkan untuk dijual bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan ada juga sabunya yang dipakai bersama-sama lalu setelah sabu tersebut habis terjual ternyata uangnya cukup untuk membayar kepada sdr Nurul kurang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan lalu Saksi Suprinaldi alias Usup bertanya kepada Saksi Zaldry alias Isal "Macam mana ini Sal uang kurang Rp200.000,00 untuk setor ke Nurul?" dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Ya sudah Bang pakai uang aku aja bang untuk nombokinya" setelah uangnya cukup barulah uangnya Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul pada tanggal 28 oktober 2023 dan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada Nurul "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" lalu sdr Nurul berkata "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Okelah Rul kalau begitu" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ini ada info dari sdr Nurul kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin lalu Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa menjawab "Iyalah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama tanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga" lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup berangkat ke DK 1 Ds.Kuala Gading bersama Terdakwa untuk menyetorkan uang sabu dan menjemput sabu dari sdr Nurul setelah sampai di Dk 1 Ds.Kuala Gading Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul dipasar Kuala gading saat itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 5 (lima) kantong selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis bersama Terdakwa setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Suprinaldi alias Usup bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja untuk mengecek sabu setelah sampai di kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja sabu yang Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paket-paketkan untuk dijual hanya 1 (satu) kantong saja setiap 1 (satu) kantong itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket aja kalau ada sisa barulah

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya dipakai bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup simpan di dalam tas kecil warna hitam nanti kalau sabu yang 1 (satu) kantong yang sudah di cak atau di paket-paket sudah habis terjual barulah di cak lagi 1 (satu) kantong dan yang pertama 1 (satu) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau pekatkan sudah habis terjual uangnya hanya terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan atau kirim kepada sdr Nurul;

- Bahwa sabu yang ingin Terdakwa antarkan tersebut adalah sabu bungkus kecil Terdakwa dapat dari Saksi Zaldry alias Isal yang diambil dari dalam sebuah tas kecil merek Levis warna hitam dan Terdakwa ingat kepada siapa Terdakwa antarkan sabu tersebut;
- Bahwa 4 (empat) kali Terdakwa mengantarkan dan Terdakwa tidak mendapatkan upah namun Terdakwa diberi memakai secara gratis;
- Bahwa dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut peran Saksi Suprinaldi alias Usup ialah yang berhubungan langsung dengan pemilik narkoba jenis sabu yaitu sdr Nurul, peran Saksi Zaldry alias Isal ialah yang berkomunikasi melalui *handphone* Saksi Zaldry alias Isal dan berhubungan langsung dengan orang yang membeli sabu sedangkan peran Terdakwa ialah membantu menjualkan sabu karena orang yang mau membeli sabu ada juga yang berkomunikasi langsung ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sabu yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 052/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 8 (delapan) bungkus diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis dengan berat bersih 0, 51 (nol koma lima satu) gram, berat pembungkus 0, 93 (nol koma sembilan tiga) gram, berat kotor 1, 44 (satu koma empat empat) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.391 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm, :

d. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Zaldry alias Isal bin Yurnalis

e. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99

f. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Penyisihan Hasil Penimbangan Barang Bukti No: 051/14297.00/2023 tanggal 03 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Thressy Gema Portiby NIK. P. 84543 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus diduga narkotika jenis shabu milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman dengan berat bersih 10, 64 (sepuluh koma enam empat) gram, berat pembungkus 0, 89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat kotor 11, 53 (sebelas koma lima tiga) gram, lalu sebanyak 0, 10 gram (nol koma satu nol) gram untuk disisihkan dan di bawa ke laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.11.23.K.390 tanggal 13 November 2023 yang diperiksa oleh PFM Ahli Muda a.n. Ade Suryani, S.Farm dan Staf Pengujian Kimia a.n. apt. Adventina Br. Sitanggang, S.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru a.n. Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M.Farm, :

d. Barang bukti yang diperiksa : 0, 10 (nol koma satu nol) milik Tersangka Suprinaldi alias Usup bin (Alm) Irman,

e. Hasil pengujian : bentuk kristal kasar, warna putih bening, parameter uji identifikasi *Met Amphetamin*, hasil positif, metode reaksi warna KLT *Spektrofotometri*, pustaka MA21/N/98 PPOMN 98-99,

f. Kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan,

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Sugeng Wiranto alias Sugeng bin (Alm) Yusmilar sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;



Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kecil yang disita dari Saksi Zaldry alias Isal dan 1 (satu) bungkus besar yang disita dari Saksi Suprinaldi alias Usup saat penangkapan bersama-sama dengan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal tersebut sebab Terdakwa bersama-sama memakai narkoba tersebut dan juga bersama-sama menjualnya;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB di areal kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja desa Kepayang Sari Kec. Batang Cenaku kab. Inhu;
- Bahwa pada saat digeledah, pihak polisi menemukan 8 (delapan) bungkus kecil sabu di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa konsumsi/memakai bersama sama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal, selain Terdakwa konsumsi/memakai sabu tersebut Terdakwa juga disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu tersebut ke orang yang telah memesan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal;

- Bahwa Terdakwa bisa mengonsumsi sabu tersebut karena Saksi Suprinaldi alias Usup memberikan sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan/memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa jumlah awal keseluruhan sabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus besar dan kemudian 2 (dua) bungkus besar dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal menjadi bagian kecil untuk dijual. 8 (delapan) bungkus kecil yang ditemukan oleh pihak polisi di dalam kantong sebelah kiri Saksi Zaldry alias Isal adalah sisa dari penjualan yang telah dibagi/dicak oleh Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal tersebut;

- Bahwa adanya penjualan sabu-sabu tersebut awalnya dilakukan dengan cara pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menghubungi sdr Nurul melalui *handphone* rencananya Saksi Suprinaldi alias Usup mau membeli sabu dan saat Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul Saksi Suprinaldi alias Usup sedang bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan mereka mendengar pembicaraan Saksi Suprinaldi alias Usup dengan sdr Nurul yaitu sdr Nurul awalnya Saksi Suprinaldi alias Usup menanyakan kepada sdr Nurul ada sabu namun sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup "Ini ada sabu 2 (dua) kantong bang bantu jualkan ajalah Bang nanti setelah habis dijual baru Abang bayar atau setor uangnya ke Saya" dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya Bang tunggu dulu aku tanya sama kawan dulu" setelah selesai telponan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dengan berkata "Ini ada yang nawarkan sabu 2 (dua) kantong tanpa modal gimana kira-kira? kalau mau ayok sama-sama kita jual sabunya nanti sudah habis terjual baru dibayar" lalu teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Bisa Bang ayoklah" sedangkan Terdakwa hanya diam aja ada jawaban selanjutnya karena Saksi Zaldry alias Isal mau bersama-sama menjual sabunya maka Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung berangkat menjemput sabunya ke Dk 1 Desa Kuala Gading Kec.Batang Cenaku setelah sampai di Desa Kuala gading sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup menelpon sdr Nurul dan sdr Nurul mengarahkan Saksi Suprinaldi alias Usup untuk ketemuannya di

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola kaki DK 1 Ds.Kuala Gading Kec.batang Cenaku saat bertemu itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 2 (dua) kantong atau dua bungkus plastik klip setelah sabu ditangan Saksi Suprinaldi alias Usup lalu Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis Ds.Kepayang Sari kec.batang Cenaku. setelah sampai di Lubuk Kandis sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa di kebun sawit masyarakat di belakang rumah Saksi Zaldry alias Isal di situ Saksi Suprinaldi alias Usup menunjukkan sabu kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup tersebut lalu sabu tersebut dipakai bersama-sama dan saat memakai sabu itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pun langsung mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kepada orang dan sabu sebanyak 2 (dua) kantong itu berhasil Saksi Suprinaldi alias Usup jual sampai habis selama dua hari dan uang hasil penjualan langsung Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Saksi Suprinaldi alias Usup mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup bagi dua langsung dengan Saksi Zaldry alias Isal selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi Suprinaldi alias Usup disuruh menjemput sabu lagi oleh sdr Nurul tapi sdr Nurul berkata kepada Saksi Suprinaldi alias Usup bahwa sabu yang ada hanya 1 (satu) kantong besok tunggu barang masuk baru dikasih lebih dari 1 (satu) kantong dan Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Ya sudah gak papa biar aku jemput aja" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup pergi menjemput sabu tersebut dengan teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Terdakwa ke DK 1 Desa Kuala gading sampai di DK 1 Ds.Kuala gading sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul di pasar DK 1 Ds.Kuala gading setelah sdr Nurul memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Suprinaldi alias Usup pun langsung pulang ke Lubuk Kandis setelah sampai di Lubuk Kandis sabu tersebut Saksi Suprinaldi alias Usup cak atau paket-paketkan untuk dijual bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa dan ada juga sabunya yang dipakai bersama-sama lalu setelah sabu tersebut habis terjual ternyata uangnya cukup untuk membayar kepada sdr Nurul kurang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan lalu Saksi

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprinaldi alias Usup bertanya kepada Saksi Zaldry alias Isal "Macam mana ini Sal uang kurang Rp200.000,00 untuk setor ke Nurul?" dan Saksi Zaldry alias Isal menjawab "Ya sudah Bang pakai uang aku aja bang untuk nombokinya" setelah uangnya cukup barulah uangnya Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan kepada sdr Nurul pada tanggal 28 oktober 2023 dan Saksi Suprinaldi alias Usup memberitahu kepada Nurul "Uangnya sudah cukup ini mau saya setor" lalu sdr Nurul berkata "Bawa aja uangnya Bang gak usah dikirim sekalian ngambil bahan lagi ini ada lebih bahan sabunya dari pada yang kemarin" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup menjawab "Okelah Rul kalau begitu" lalu Saksi Suprinaldi alias Usup berkata kepada teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa ini ada info dari sdr Nurul kalau mau ngambil lagi dikasih lebih dari yang kemarin lalu Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa menjawab "Iyalah kita ambil aja lagi nanti kita bertiga sama-sama tanggung jawab menjualnya dan keuntungan kita bagi tiga" lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Suprinaldi alias Usup berangkat ke DK 1 Ds.Kuala Gading bersama Terdakwa untuk menyetorkan uang sabu dan menjemput sabu dari sdr Nurul setelah sampai di Dk 1 Ds.Kuala Gading Saksi Suprinaldi alias Usup bertemu dengan sdr Nurul dipasar Kuala gading saat itu sdr Nurul langsung memberikan sabu kepada Saksi Suprinaldi alias Usup sebanyak 5 (lima) kantong selanjutnya Saksi Suprinaldi alias Usup langsung pulang ke Lubuk Kandis bersama Terdakwa setelah sampai di Lubuk Kandis Saksi Suprinaldi alias Usup bersama teman Saksi Suprinaldi alias Usup yakni Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa pergi ke lokasi kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja untuk mengecek sabu setelah sampai di kebun kelapa sawit plasma PT.Tasma Puja sabu yang Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paket-paketkan untuk dijual hanya 1 (satu) kantong saja setiap 1 (satu) kantong itu Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) paket aja kalau ada sisa barulah sabunya dipakai bersama-sama dan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup simpan di dalam tas kecil warna hitam nanti kalau sabu yang 1 (satu) kantong yang sudah di cak atau di paket-paket sudah habis terjual barulah di cak lagi 1 (satu) kantong dan yang pertama 1 (satu) kantong Saksi Suprinaldi alias Usup, Saksi Zaldry alias Isal dan Terdakwa cak atau pekatkan sudah habis terjual uangnya hanya terkumpul sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Saksi Suprinaldi alias Usup setorkan atau kirim kepada sdr Nurul;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ingin Terdakwa antarkan tersebut adalah sabu bungkus kecil Terdakwa dapat dari Saksi Zaldry alias Isal yang diambil dari dalam sebuah tas kecil merek Levis warna hitam dan Terdakwa ingat kepada siapa Terdakwa antarkan sabu tersebut;
- Bahwa 4 (empat) kali Terdakwa mengantarkan dan Terdakwa tidak mendapatkan upah namun Terdakwa diberi memakai secara gratis;
- Bahwa dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut peran Saksi Suprinaldi alias Usup ialah yang berhubungan langsung dengan pemilik narkoba jenis sabu yaitu sdr Nurul, peran Saksi Zaldry alias Isal ialah yang berkomunikasi melalui *handphone* Saksi Zaldry alias Isal dan berhubungan langsung dengan orang yang membeli sabu sedangkan peran Terdakwa ialah membantu menjualkan sabu karena orang yang mau membeli sabu ada juga yang berkomunikasi langsung ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa sabu yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba yakni pada peran Terdakwa yang menjual narkoba tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yakni dapat memakai gratis serta dalam kegiatan penjualan yang terakhir juga mengharapkan adanya keuntungan berupa uang;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan telah dilakukan pengujian dengan hasil baik barang bukti yang disita dari Saksi Suprinaldi alias Usup maupun Saksi Zaldry alias Isal keduanya Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Gol. 1 (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menjual narkoba golongan 1”;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa saat Saksi Suprinaldi alias Usup memperoleh sabu dari Nurul (DPO) pada tanggal 25 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal mengecek atau mempaket-paketkan sabut tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa juga membantu mengantarkan sabu kepada pembeli dan ialah orang yang mau membeli sabu ada juga yang berkomunikasi langsung ke *handphone* Terdakwa dan pada kegiatan penjualan terakhir sebelum ditangkap Terdakwa juga menyepakati untuk membagi keuntungan menjadi tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dalam melakukan kegiatan penjualan tersebut Terdakwa bersepakat dengan Saksi Suprinaldi alias Usup dan Saksi Zaldry alias Isal untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu alternative kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan kesatu disusun secara alternative dan alternative kesatu telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif kesatu telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit handphone android merek Invinix yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MH1JBK114LK727386 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt



ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Wiranto alias Sugeng bin (Alm) Yusmilar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Invinix dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBKTE-1723512 dan nomor rangka MH1JBK114LK727386 dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)